

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- 1) Hasil pengukuran Konsentrasi NO_2 di Terminal Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi yang dilakukan di 4 titik lokasi pengukuran menunjukkan masih di bawah baku mutu berdasarkan PP No.41 tahun 1999 tentang pencemaran udara sebesar $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- 2) Berat badan (Wb) rata-rata responden ialah 59,02 Kg, lama pajanan (tE) yang diterima responden ialah 10,28 jam/hari. Frekuensi pajanan (fE) responden adalah 358 hari/tahun dan durasi pajanan (Dt) responden sebesar 6,5 tahun. Frekuensi pajanan dan durasi pajanan diambil dari nilai median dikarenakan data berdistribusi tidak normal. Lebih dari separuh responden mengalami batuk, iritasi mata dan sakit kepala. Sebagian kecil responden mengalami badan panas, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas dan asma.
- 3) Nilai *Intake realtime* dan *intake lifetime* tertinggi terdapat pada titik ke 3 yaitu belakang Kantor Satuan Pelayanan Terminal sebesar $0,005776107 \text{ mg}/\text{kg}\text{-hari}$ dan $0,026658955 \text{ mg}/\text{kg}\text{-hari}$. Nilai *intake realtime* paling berisiko didapat sebesar $0,043790961 \text{ mg}/\text{kg}\text{-hari}$. Nilai *intake lifetime* paling berisiko didapatkan sebesar $0,050528031 \text{ mg}/\text{kg}\text{-hari}$.
- 4) Hasil perhitungan RQ *realtime* untuk semua titik pengukuran adalah kecil dari 1, demikian pula dengan RQ *realtime* masing-masing responden. Apabila $\text{RQ} < 1$, pajanan NO_2 dikatakan tidak berisiko terhadap kesehatan. Hasil perhitungan RQ *lifetime* pada semua titik adalah besar dari 1. Sebanyak 49 responden (81,67%)

memiliki $RQ > 1$. RQ *lifetime* paling berisiko didapatkan sebesar 2,526401595.

Hal ini menunjukkan bahwa NO_2 berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan pada 81,67% pedagang jika terpapar selama 30 tahun.

- 5) pengelolaan risiko dilakukan dengan menggunakan strategi pengelolaan risiko seperti menentukan batas aman dari konsentrasi NO_2 di udara ambien, frekuensi pajanan aman dan waktu pajanan aman. Pengelolaan risiko juga dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti teknologi, sosial-ekonomis, dan institusional.
- 6) Komunikasi risiko dilakukan pada pedagang di Terminal Simpang Aur Kuning, Kantor Satuan Pelayanan terminal, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Sumbar serta pihak terkait lainnya.

6.2 Saran

- 1) Perusahaan Oto Bus
 - a. Melakukan peremajaan bus-bus yang sudah tua dan berumur.
 - b. Melakukan uji emisi pada kendaraan angkutan
- 2) Bagi Pedagang
 - a. Mengurangi waktu pajanan NO_2 salah satunya dapat dilakukan dengan membagi jam berdagang dengan pihak keluarga atau perwakilan yang bisa menggantikan posisinya dalam berdagang.
 - b. Mengurangi frekuensi pajanan NO_2 salah satunya dapat dilakukan dengan membagi jam berdagang dengan pihak keluarga atau perwakilan yang bisa menggantikan posisinya dalam berdagang.
 - c. Meningkatkan asupan gizi dan menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi buah dan sayuran

d. Memakai APD seperti masker saat berjualan di terminal.

3) Satuan Pelayanan Terminal Aur Kuning

a. Mewajibkan kepada pihak perusahaan angkutan umum untuk melakukan uji emisi dan uji KIR kendaraan secara berkala terutama bagi kendaraan yang sudah beroperasi cukup lama dan tergolong tua

b. Melakukan penataan terminal dengan mempertimbangkan pedagang kaki lima yang berjualan di belakang knalpot kendaraan.

c. Melakukan penanaman pohon dan tanaman penyerap polutan di kawasan terminal.

4) Pemerintah Kota Bukittinggi

a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan Kawasan Terminal Simpang Aur Kuning dikarenakan lokasi terminal berada di Kota Bukittinggi.

